

Analisis Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Berdasarkan Teori Al-'Adalah dan Maqasid Al-Syariah

Muhammad Faruq Yaasin *, Intan Nurrachmi, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

muhammadfaruqyaasin@gmail.com, intannurrachmi@unisba.ac.id, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, faces a fundamental issue in hajj administration, particularly concerning the fairness of determining the Hajj Operational Cost (BPIH). The proportion of Hajj Travel Cost (Bipih) to Net Benefit shifted significantly from approximately 48.8:51.2 in 2022 to 62:38 in 2025–2026, while millions of prospective pilgrims remain on waiting lists for decades without an explicit guarantee of equitable financial-benefit distribution. This study analyzes BPIH determination from the perspectives of Al-'Adalah theory and maqasid al-syari'ah. The conceptual framework employs the three dimensions of Al-'Adalah—distributive, procedural, and transactional justice—alongside maqasid al-syari'ah, particularly hifz al-din and hifz al-mal. This normative legal research is descriptive-analytical in nature, using a conceptual approach and library research based on Law Number 8 of 2019 as amended by Law Number 14 of 2025, Law Number 34 of 2014, and Presidential Decrees on BPIH. The findings indicate that BPIH determination fulfills procedural justice but still requires stronger distributive and transactional justice due to the absence of an explicit Net Benefit allocation formula for waiting-list pilgrims. From the maqasid al-syari'ah perspective, BPIH reflects efforts to achieve tawazun between hifz al-din and hifz al-mal through prudent fund management and a declining BPIH trend, although embarkation disparities and public transparency remain challenges. The study recommends establishing an explicit Net Benefit distribution formula and strengthening transparency in BPIH policy.

Keywords: *Al-'Adalah, Maqasid al-Syari'ah, BPIH.*

Abstrak. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi persoalan mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait keadilan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Proporsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) terhadap Nilai Manfaat bergeser signifikan dari sekitar 48,8:51,2 pada tahun 2022 menjadi 62:38 pada tahun 2025–2026, sementara jutaan calon jemaah masih berada dalam daftar tunggu hingga puluhan tahun tanpa jaminan distribusi manfaat finansial yang adil dan eksplisit. Penelitian ini menganalisis penetapan BPIH berdasarkan perspektif teori Al-'Adalah dan maqasid al-syari'ah. Kerangka pemikiran menggunakan tiga dimensi teori Al-'Adalah, yaitu keadilan distributif, prosedural, dan transaksional, serta maqasid al-syari'ah, khususnya hifz al-din dan hifz al-mal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, serta Keputusan Presiden tentang BPIH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan BPIH telah memenuhi keadilan prosedural, namun keadilan distributif dan transaksional masih perlu diperkuat karena belum adanya formula distribusi Nilai Manfaat yang eksplisit bagi calon jemaah dalam daftar tunggu. Dari perspektif maqasid al-syari'ah, penetapan BPIH mencerminkan upaya mencapai tawazun antara hifz al-din dan hifz al-mal melalui pengelolaan dana haji yang prudent dan tren penurunan BPIH, meskipun perbedaan embarkasi serta transparansi publik masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: *Al-'Adalah, Maqasid al-Syari'ah, BPIH.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah pemeluk Islam mencapai lebih dari 237 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total populasi nasional (Badan Pusat Statistik, 2021). Kondisi demografis ini menjadikan ibadah haji sebagai kebutuhan keagamaan yang bersifat masif dan strategis, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ali Imran [3]: 97 bahwa haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu (*mustathi'*). Besarnya animo masyarakat menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang jemaah haji terbesar di dunia dengan kuota 229.000 jemaah pada tahun 2023 (Kementerian Agama RI, 2023a).

Di balik besarnya partisipasi tersebut, tersimpan persoalan serius yang belum terselesaikan secara optimal, yaitu keadilan dan kesesuaian penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan nilai-nilai syariah. BPIH berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (*Bipih*) yang dibayar langsung oleh jemaah, dan Nilai Manfaat dari hasil investasi dana setoran yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun demikian, daftar tunggu (*waiting list*) haji di berbagai daerah mencapai 10 hingga lebih dari 40 tahun (Kementerian Agama RI, 2023b), sementara Bipih mengalami kenaikan signifikan dari Rp39.886.009 (2022) menjadi Rp49.812.700 (2023), dan terus naik menjadi Rp56.046.172 (2024), atau kenaikan kumulatif sebesar 40,5% dalam dua tahun (Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2024). BPKH sendiri mengelola dana haji senilai lebih dari Rp168 triliun (BPKH, 2023), namun belum ada mekanisme yang menjamin keadilan distribusi Nilai Manfaat secara proporsional bagi seluruh calon jemaah, termasuk mereka yang masih menunggu puluhan tahun dalam daftar tunggu..

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan ini sangat relevan dikaji melalui dua kerangka teori utama, yaitu teori *al-'adalah* (keadilan) dan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi ruh seluruh ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl [16]: 90 dan Q.S. An-Nisa [4]: 58 yang menegaskan kewajiban berlaku adil dalam menetapkan hukum. Dalam hukum ekonomi syariah, keadilan mencakup tiga dimensi yang saling terkait, yaitu keadilan distributif (*al-'adalah al-tawzi'iyyah*), keadilan prosedural (*al-'adalah al-ijra'iyyah*), dan keadilan transaksional (*al-'adalah al-tabaduliyyah*) (Nafis, 2011). Ketiga dimensi ini menjadi kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai apakah penetapan BPIH, baik dari sisi mekanisme maupun hasilnya, telah mencerminkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh pihak.

Adapun dari sisi *maqasid al-syari'ah*, kebijakan penetapan BPIH bersinggungan langsung dengan dua tujuan pokok syariah, yaitu *hifz al-din* (pemeliharaan agama) dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta). Al-Ghazali (1993) menegaskan bahwa setiap kebijakan yang memudahkan pemenuhan kewajiban agama merupakan bagian dari masalah, sementara al-Syathibi (1997) mempertegas bahwa seluruh syariat ditetapkan demi kemaslahatan manusia secara universal. Ibn 'Asyur (2001) mengembangkan maqasid ke tataran kolektif yang relevan bagi kebijakan publik, dan Auda (2008) menegaskan relevansi maqasid sebagai instrumen evaluasi kebijakan negara kontemporer. Ketegangan antara *hifz al-din* (menjaga kemudahan berhaji) dan *hifz al-mal* (menjaga keberlanjutan dana haji) dalam kebijakan BPIH inilah yang menjadi inti masalah yang belum terjawab dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan BPKH dari perspektif maqasid (Beik et al., 2019), kebijakan BPIH dari perspektif fiqh siyasah (Islamy, 2021), penerapan masalah mursalah dalam regulasi haji (Lutfi, 2020), optimalisasi nilai manfaat dana haji (Huda & Heykal, 2024), serta kajian *hifz al-mal* dalam investasi BPKH (Rodin & Ghufroon, 2022). Namun, belum ada penelitian yang secara khusus dan terintegrasi menganalisis penetapan BPIH menggunakan dua kerangka teori *al-'adalah* dan *maqasid al-syari'ah* secara bersamaan sebagai satu kesatuan analisis yang komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) integrasi dua kerangka teori yang saling melengkapi, yaitu *al-'adalah* sebagai standar keadilan dan *maqasid al-syari'ah* sebagai tujuan substantif syariah; (2) fokus pada dimensi keadilan distributif yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan haji, termasuk jutaan calon jemaah dalam daftar tunggu; dan (3) kajian menyeluruh atas mekanisme penetapan BPIH dari hulu ke hilir dalam satu bingkai normatif Islam yang koheren.

Urgensi kajian ini semakin terasa mengingat perdebatan publik mengenai transparansi Nilai Manfaat kembali mengemuka pada tahun 2026, ketika sejumlah kalangan masyarakat mempertanyakan kejelasan skema distribusi hasil investasi dana haji bagi calon jemaah yang belum

mendapat porsi keberangkatan. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keadilan BPIH bukan sekadar wacana akademik, melainkan isu yang secara nyata memengaruhi kepercayaan publik terhadap tata kelola dana haji nasional. Di sisi lain, terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 turut mengubah sejumlah ketentuan mendasar, antara lain pemendekan masa pembahasan BPIH dan perpanjangan masa jeda pendaftaran haji ulang, sehingga kajian atas dampak perubahan regulasi tersebut terhadap dimensi keadilan dan maqasid syariah menjadi sesuatu yang belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu dan menjadikan penelitian ini semakin relevan untuk dilakukan pada momentum saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana penetapan BPIH ditinjau dari perspektif teori *Al-'Adalah*; dan (2) bagaimana penetapan BPIH ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan BPIH dari kedua perspektif tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian teori *al-'adalah* dan maqasid syariah pada konteks kebijakan biaya ibadah haji; secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, DPR RI, dan BPKH dalam penetapan BPIH yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*), yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi statistik (Sugiyono, 2019). Objek penelitian ini, yaitu keadilan penetapan BPIH, tidak dapat diuji melalui angka atau data statistik semata, melainkan memerlukan pemaknaan mendalam terhadap norma hukum, doktrin *maqasid al-syari'ah*, dan prinsip *al-'adalah* yang melekat pada kebijakan tersebut. Dalam konteks ilmu hukum, pendekatan kualitatif tersebut diwujudkan melalui paradigma penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma (*das sollen*) dan bukan sebagai gejala sosial empirik (*das sein*), dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis (Marzuki, 2010; Soekanto & Mamudji, 2003).

Ditinjau dari spesifikasinya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis (*descriptive-analytical*), yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan BPIH, kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teori *al-'adalah* dan *maqasid al-syari'ah* untuk menjawab isu hukum yang diteliti (Zainuddin Ali, 2021). Untuk mendukung ketajaman analisis normatif tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai satu-satunya pendekatan, karena persoalan yang diangkat pada dasarnya bukan persoalan mengenai ada atau tidaknya aturan tertulis mengenai BPIH, melainkan persoalan mengenai apakah aturan yang sudah ada telah mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang dituntut hukum Islam. Pendekatan konseptual diterapkan melalui kajian mendalam terhadap dua kerangka konsep utama, yaitu konsep *al-'adalah* beserta tiga dimensinya sebagaimana dikembangkan oleh Abdul Manan (2012) dan Amir Syarifuddin (2011), serta konsep *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-din* dan *hifz al-mal*, sebagaimana dikembangkan dalam tradisi ushul fiqh klasik oleh al-Ghazali dan al-Syathibi maupun tradisi kontemporer oleh Ibn 'Asyur dan Auda.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*), berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 8 Tahun 2019, UU Nomor 14 Tahun 2025, UU Nomor 34 Tahun 2014, dan Keputusan Presiden tentang BPIH), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier berupa data dan laporan resmi dari Kementerian Agama RI dan BPKH. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah, yaitu menelusuri definisi dan batasan setiap konsep dari karya-karya rujukan, menyusun konsep tersebut menjadi tolok ukur atau indikator sederhana (misalnya keadilan distributif ditandai dengan adanya kesepadanan antara kontribusi dan manfaat yang diterima setiap pihak), dan membandingkan indikator tersebut dengan fakta mengenai penetapan BPIH yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan laporan resmi, sehingga dapat diketahui sejauh mana penetapan BPIH tersebut sejalan atau belum sejalan dengan konsep yang menjadi tolok ukur.

Penelitian ini memiliki batasan tertentu yang perlu dikemukakan agar hasil analisis dapat dimaknai secara proporsional. Pertama, penelitian ini tidak menjangkau aspek pengelolaan investasi

dana haji secara teknis-finansial (misalnya kinerja portofolio investasi BPKH), melainkan berfokus pada aspek regulasi dan kesesuaiannya dengan kerangka *al-'adalah* dan *maqasid al-syari'ah*. Kedua, data kuantitatif mengenai nominal BPIH, Bipih, dan proporsi Nilai Manfaat yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang dipublikasikan hingga awal tahun 2026, sehingga perkembangan kebijakan setelah periode tersebut berada di luar cakupan penelitian ini. Ketiga, analisis *maqasid al-syari'ah* pada penelitian ini difokuskan pada dua aspek yang paling relevan dengan objek kajian, yaitu *hifz al-din* dan *hifz al-mal*, sehingga aspek *maqasid* lain seperti *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa, misalnya terkait kesehatan jemaah) tidak dibahas secara mendalam dan dapat menjadi objek penelitian lanjutan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian disusun berdasarkan penelusuran terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 jo. UU Nomor 34 Tahun 2014, UU Nomor 14 Tahun 2025, serta peraturan pelaksana dan laporan resmi terkait BPIH, yang kemudian dibahas melalui kerangka teori *al-'adalah* dan *maqasid al-syari'ah*.

Tren Nominal BPIH, Bipih, dan Proporsi Nilai Manfaat

Data resmi menunjukkan bahwa proporsi Bipih terhadap Nilai Manfaat bergeser signifikan dari tahun ke tahun, sementara nominal rata-rata BPIH justru menurun sejak 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tren Nominal BPIH, Bipih, dan Proporsi Nilai Manfaat Tahun 2022–2026

Tahun	Bipih (Rp)	Rata-rata BPIH (Rp)	Proporsi Bipih : Nilai Manfaat
2022	39.886.009	–	48,8 : 51,2
2023	49.812.700	–	–
2024	56.046.172	93.410.286	–
2025	–	89.410.258,79	62 : 38
2026	–	87.409.365	± 62 : 38

Sumber: Diolah dari Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2024, Keppres 34/2025, dan dokumen resmi BPKH, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, proporsi beban yang ditanggung langsung oleh jemaah melalui Bipih di dalam struktur BPIH meningkat dari sekitar 48,8% pada 2022 menjadi 62% pada 2025–2026, sementara nominal rata-rata BPIH justru menurun dari Rp93.410.286 (2024) menjadi Rp87.409.365 (2026), yang oleh pemerintah dijelaskan sebagai hasil efisiensi operasional dan negosiasi biaya penerbangan serta layanan di Arab Saudi. Fakta ini menunjukkan dua kecenderungan yang berjalan beriringan, yaitu total beban BPIH per jemaah menurun secara nominal, namun proporsi beban yang ditanggung langsung oleh jemaah di dalam struktur tersebut justru meningkat, yang menjadi data kunci bagi analisis keseimbangan transaksional antara kontribusi dan manfaat yang diterima jemaah.

Penetapan BPIH dari Perspektif Al-'Adalah

Pada dimensi keadilan distributif (*al-'adalah al-tawzi'iyah*), penelusuran menemukan bahwa Nilai Manfaat disalurkan kepada jemaah melalui dua jalur, yaitu subsidi langsung yang menutup selisih antara BPIH dan Bipih bagi jemaah yang berangkat pada tahun berjalan, dan penambahan saldo *virtual account* tahunan bagi seluruh jemaah terdaftar termasuk yang masih dalam daftar tunggu, dengan rata-rata sekitar Rp2 juta per jemaah pada periode 2024–2025. Mekanisme ini pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip bahwa setiap penyeter dana berhak atas bagian dari hasil pengembangannya, sejalan dengan tuntutan *al-'adalah al-tawzi'iyah* sebagaimana dirumuskan Nafis (2011). Namun demikian, tidak ditemukan satu pasal pun dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, UU Nomor 14 Tahun 2025, maupun UU Nomor 34 Tahun 2014 yang menetapkan formula baku atau persentase minimum bagian Nilai Manfaat yang wajib dialokasikan secara proporsional kepada jemaah dalam

daftar tunggu. Abdul Manan (2012) menegaskan bahwa keadilan dalam hukum ekonomi syariah harus terwujud secara konkret dalam kebijakan distribusi sumber daya, bukan sekadar nilai abstrak, sehingga ketiadaan formula tersebut membuka ruang ketidakpastian jangka panjang mengenai hak-hak finansial jutaan calon jemaah, terutama yang berasal dari provinsi dengan masa tunggu lebih dari 40 tahun seperti Sulawesi Selatan.

Pada dimensi keadilan prosedural (*al-'adalah al-ijra'iyah*), mekanisme penetapan BPIH berlangsung melalui rangkaian usulan Kementerian Haji dan Umrah, pembahasan pada Panja BPIH bersama Komisi VIII DPR RI, kesepakatan bersama dalam rapat kerja, dan pengesahan melalui Keputusan Presiden. Proses ini bersifat terbuka dalam arti melibatkan lembaga perwakilan rakyat, namun keterlibatan langsung representasi jemaah, khususnya jemaah dalam daftar tunggu yang jumlahnya jutaan orang dan paling terdampak oleh kebijakan alokasi Nilai Manfaat, tidak diatur secara eksplisit. UU Nomor 14 Tahun 2025 juga mempersingkat masa pembahasan BPIH dari 60 hari menjadi 30 hari, yang secara tekstual memberi kepastian waktu pelunasan bagi jemaah, namun secara prosedural turut mengurangi durasi telaah dan ruang partisipasi publik.

Pada dimensi keadilan transaksional (*al-'adalah al-tabaduliyyah*), pergeseran proporsi Bipih terhadap BPIH dari sekitar 48,8% (2022) menjadi 62% (2025–2026) dapat dijustifikasi secara substantif melalui prinsip menjaga keberlanjutan dana haji, namun ketiadaan transparansi metodologis mengenai formula penghitungan proporsi tersebut mengurangi terpenuhinya unsur *taradhin* (kerelaan berbasis pemahaman) yang menjadi syarat keabsahan transaksi dalam Islam. Dengan demikian, penetapan BPIH secara keseluruhan baru memenuhi keadilan secara prosedural formal, sementara keadilan substantif dari sisi distribusi dan transparansi transaksional masih memerlukan penguatan.

Penetapan BPIH dari Perspektif Maqasid Al-Syariah

Dari sisi *hifz al-din* (pemeliharaan agama), data Bipih tahun 1447 H/2026 M menunjukkan variasi nominal antarembarkasi yang signifikan, mulai dari Rp45.109.422 (Embarkasi Aceh) hingga di atas Rp50 juta untuk embarkasi lain seperti Batam (Rp54.125.422), yang merupakan konsekuensi perbedaan biaya penerbangan berdasarkan jarak dan lokasi embarkasi, dan secara faktual menghasilkan disparitas kemampuan finansial calon jemaah untuk memenuhi kewajiban agamanya tergantung domisili keberangkatan. Pada sisi lain, ditemukan pula kebijakan yang secara eksplisit berorientasi pada *hifz al-din*, yaitu komitmen pemerintah untuk terus menurunkan BPIH dan mempercepat masa tunggu haji nasional dari rata-rata 40 tahun menuju sekitar 26 tahun, serta perpanjangan masa jeda pendaftaran haji ulang dari 10 tahun menjadi 18 tahun melalui UU Nomor 14 Tahun 2025 guna memberi kesempatan lebih luas bagi calon jemaah yang belum pernah berhaji.

Dari sisi *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), ditemukan dua catatan penting. Pertama, proporsi penempatan dana pada instrumen deposito bank syariah menurun dari 24,97% (2023) menjadi 23,75% (2024), seiring pengalihan sebagian dana ke instrumen investasi lain yang berpotensi memberikan imbal hasil lebih tinggi namun membawa profil risiko berbeda. Kedua, pada Mei 2026 berkembang wacana publik yang menyamakan mekanisme pengelolaan Nilai Manfaat dengan skema Ponzi, yang kemudian dibantah secara resmi oleh BPKH dengan penegasan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Munculnya wacana tersebut, terlepas dari validitasnya, mengindikasikan adanya kesenjangan literasi dan transparansi publik atas mekanisme Nilai Manfaat yang relevan dianalisis dari sudut pandang *hifz al-mal*.

Temuan yang paling relevan dengan inti masalah penelitian ini adalah pola kebijakan yang secara bersamaan menurunkan nominal BPIH (berorientasi *hifz al-din*) sembari menaikkan proporsi Bipih dan menahan proporsi Nilai Manfaat pada kisaran 38% (berorientasi *hifz al-mal*). Pola ini konsisten pada tiga periode penetapan berturut-turut (2024, 2025, 2026), menunjukkan bahwa ketegangan antara kedua tujuan syariat tersebut bukan peristiwa insidental, melainkan pola kebijakan struktural yang dipertahankan pemerintah bersama DPR dan BPKH dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan ini ditangani melalui penerapan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* dan *la dharara wa la dhirara*, sehingga merepresentasikan upaya mendekati *tawazun* yang dituntut *maqasid al-syari'ah*, sekalipun belum sempurna. Temuan ini sejalan dengan kajian Rodin dan Ghufroon (2022) mengenai *hifz al-mal* dalam investasi BPKH, serta memperkuat argumentasi Huda dan Heykal (2024) bahwa optimalisasi Nilai Manfaat perlu menyeimbangkan kepentingan jemaah yang berangkat dengan calon jemaah dalam *waiting list*.

Perbandingan dengan Pengelolaan Dana Haji di Malaysia

Sebagai perbandingan, Malaysia mengelola dana haji melalui Lembaga Tabung Haji (TH) yang telah beroperasi sejak 1963 dan dikenal luas sebagai model rujukan pengelolaan keuangan haji berbasis investasi syariah. Tabung Haji menerapkan mekanisme *dividen* tahunan yang dibagikan kepada seluruh penabung sesuai proporsi simpanan masing-masing, tanpa membedakan status penabung sebagai jemaah yang telah berangkat maupun yang masih menunggu giliran, sehingga terdapat kejelasan formula distribusi manfaat finansial yang eksplisit dan dapat diketahui publik setiap tahun.

Kejelasan formula distribusi semacam ini merupakan aspek yang secara spesifik belum ditemukan dalam regulasi BPIH di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan pada bagian keadilan distributif di atas. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa konteks kelembagaan kedua negara berbeda: Tabung Haji beroperasi sebagai lembaga tunggal terintegrasi sejak awal berdirinya, sedangkan BPKH baru dibentuk pada 2017 dan masih berada dalam tahap konsolidasi kelembagaan. Oleh karena itu, adopsi elemen positif dari model Tabung Haji, khususnya transparansi formula distribusi manfaat, dapat menjadi salah satu arah penguatan regulasi BPIH ke depan tanpa harus meniru keseluruhan struktur kelembagaannya.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Regulasi

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi kebijakan yang konkret. Pertama, pemerintah bersama BPKH dapat mempertimbangkan penyusunan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji yang secara eksplisit menetapkan persentase minimum Nilai Manfaat yang dialokasikan setiap tahun kepada seluruh jemaah terdaftar, tanpa terkecuali, sehingga hak finansial jemaah daftar tunggu memiliki dasar hukum yang pasti dan terukur, bukan sekadar kebijakan administratif yang dapat berubah dari tahun ke tahun. Kedua, DPR RI dan pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme dengar pendapat publik (*public hearing*) yang melibatkan perwakilan jemaah daftar tunggu dalam proses pembahasan BPIH tahunan, sebagai bentuk penguatan keadilan prosedural yang selama ini masih berpusat pada lembaga eksekutif dan legislatif semata. Ketiga, BPKH perlu mempertimbangkan publikasi laporan tahunan yang secara khusus menjelaskan metodologi penghitungan proporsi Bipih terhadap Nilai Manfaat dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam, guna mengurangi kesenjangan literasi yang selama ini menjadi salah satu penyebab munculnya kesalahpahaman publik, termasuk anggapan keliru yang menyamakan skema Nilai Manfaat dengan skema investasi ilegal. Keempat, dari sisi akademik, diperlukan kajian lanjutan yang menghitung secara kuantitatif dampak setiap skenario proporsi Bipih dan Nilai Manfaat terhadap keberlanjutan dana haji dalam jangka panjang, sehingga rekomendasi kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat diuji secara empiris.

D. Kesimpulan

Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditinjau dari perspektif teori *al-'adalah* menunjukkan pemenuhan yang bersifat parsial pada ketiga dimensinya. Pada dimensi distributif, mekanisme penambahan saldo *virtual account* tahunan bagi jemaah daftar tunggu telah mengakomodasi prinsip bahwa setiap penyeter dana berhak atas hasil pengembangannya, namun ketiadaan formula baku yang mengatur proporsi minimum alokasi Nilai Manfaat menunjukkan keadilan distributif belum terpenuhi secara utuh. Pada dimensi prosedural, mekanisme penetapan BPIH telah melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, Panja BPIH DPR RI, dan Keputusan Presiden secara konsisten, namun representasi langsung jemaah daftar tunggu tidak diatur secara eksplisit, dan pemendekan masa pembahasan dari 60 menjadi 30 hari berpotensi mengurangi ruang telaah dan partisipasi publik. Pada dimensi transaksional, pergeseran proporsi Bipih terhadap BPIH dari sekitar 48,8% (2022) menjadi 62% (2025–2026) dapat dijustifikasi melalui prinsip menjaga keberlanjutan dana haji, namun ketiadaan transparansi metodologis mengurangi terpenuhinya unsur *taradhin*.

Penetapan BPIH ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah* menunjukkan adanya upaya nyata mencapai *tawazun* antara *hifz al-din* dan *hifz al-mal*, meskipun belum sepenuhnya merata. Dari sisi *hifz al-din*, tren penurunan nominal rata-rata BPIH dari Rp93.410.286 (2024) menjadi Rp87.409.365 (2026) memperkuat keterjangkauan kewajiban haji secara agregat, namun disparitas Bipih antarembarkasi yang mencapai lebih dari Rp9 juta menunjukkan kemudahan tersebut belum merata secara internal. Dari sisi *hifz al-mal*, pengelolaan dana haji menunjukkan kondisi yang baik

dan stabil serta telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut, namun masih muncul anggapan keliru di masyarakat yang menyamakan Nilai Manfaat dengan skema Ponzi, menunjukkan transparansi informasi dan pemahaman publik masih perlu ditingkatkan. Pola kebijakan yang konsisten menurunkan nominal BPIH sambil mempertahankan proporsi Nilai Manfaat pada kisaran 38% selama tiga periode berturut-turut merepresentasikan upaya mendekati *tawazun* yang dituntut *maqasid al-syari'ah*, sekalipun belum sempurna.

Berdasarkan simpulan tersebut, pemerintah bersama DPR RI perlu menyusun regulasi turunan berupa Peraturan BPKH atau Peraturan Presiden yang menetapkan formula baku proporsi minimum Nilai Manfaat bagi jemaah daftar tunggu, terindeks pada lama masa tunggu dan besaran kontribusi riil masing-masing provinsi, serta mempertimbangkan mekanisme representasi jemaah daftar tunggu dalam proses pembahasan BPIH. BPKH perlu mempublikasikan metodologi penghitungan proporsi Bipi dan Nilai Manfaat secara terbuka setiap tahunnya, serta memperkuat program literasi keuangan syariah bagi jemaah. Penelitian mendatang disarankan memperdalam tema ini melalui kajian lintas disiplin yang melibatkan dinamika politik penetapan BPIH, perbandingan dengan sistem pengelolaan haji negara-negara Muslim lain seperti Malaysia, atau kajian kuantitatif atas dampak kebijakan BPIH terhadap tingkat keberangkatan jemaah.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi serta pimpinan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2012). Hukum ekonomi syariah: Dalam perspektif kewenangan peradilan agama. Kencana Prenada Media Group.
- Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>
- Al-Ghazali, A. H. M. (1993). *Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul* (Jilid I). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (Jilid II; M. H. A. Salman, Tahqiq). Dar Ibn Affan.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Ushul fiqh* (Jilid 2). Kencana.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2023). Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2022. BPKH.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil sensus penduduk 2020. BPS.
- Beik, I. S., Arsyianti, L. D., & Kusuma, D. (2019). Analisis pengelolaan keuangan haji Indonesia dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
- Huda, N., & Heykal, M. (2024). Optimalisasi nilai manfaat dana haji: Antara kepentingan jamaah berangkat dan calon jamaah dalam waiting list. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Ibn 'Asyur, M. T. (2001). *Maqasid al-syari'ah al-islamiyyah* (M. H. Ibn al-Khawjah, Tahqiq). Dar al-Nafa'is.

- Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Jilid I). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Islamy, A. (2021). Kebijakan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam perspektif fiqh siyasah. *Jurnal Hukum Islam*.
- Kementerian Agama RI. (2023a). Laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M. Ditjen PHU, Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2023b). Data waiting list haji nasional tahun 2023. Kemenag RI.
- Lourensia Hani, & Taufiqur Rahman. (2024). Mitigasi Risiko Pembiayaan dan Jaminan Dana Haji Umrah BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4719>
- Lutfi, M. (2020). Penerapan masalah mursalah dalam regulasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Nafis, C. (2011). *Teori hukum ekonomi syariah*. Universitas Indonesia Press.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. *Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 75*.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. *Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 296*.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- Rodin, D., & Ghufroon, M. (2022). Hifz al-mal dalam pengelolaan dana haji: Kajian terhadap investasi BPKH. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wajdi, F., & Suhartini. (2023). Analisis kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Windari, W., Nizar, M., & Iltiham, M. F. (2025). Menggali Potensi Keterlibatan Masyarakat di Masjid Merah (Moekhlas Sidik) Pandaan untuk Pemberdayaan yang Efektif. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 83–92. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6969>
- Zainuddin Ali. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.